



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Anwar Dalam Komplek Marakas Kelurahan Lesung Batang
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607, E-mail : dpmptsp.kabbelitung@gmail.com, Website : <https://dpmptsp.belitung.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 100.3.12/86/IZIN/DPMPSTPP/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Belitung;
 6. Surat Permohonan Saudari Eka Lizyanie, S.Pd (Kepala Sekolah TK Persis Belitung) Nomor 002/SP/TK.PERSIS/II/2026 tanggal 06 Juli 2026, Hal. Permohonan Izin Operasional Pendidikan Formal; dan
 7. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 400.3.2/978/DISDIKBUD/2026 tanggal 14 Juli 2026.

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada :

“ TK PERSIS BELITUNG ”

Alamat Lembaga : Dusun Perawas II RT.005 RW.002 Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung
Kepala Sekolah : Eka Lizyanie, S.Pd
Nama Lembaga : TK PERSIS BELITUNG
Status Pendidikan : Swasta
Jenis Pendidikan : Formal
Untuk Kegiatan : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK)

Izin ini berlaku selama menjalankan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas ada perubahan data, kekeliruan serta melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka akan dilakukan perbaikan.

Diterbitkan di : Tanjungpandan
Ditetapkan tanggal : 15 Juli 2026

Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung



SEPTI ANGGRAHANI, S.E
PEMBINA Tk. I
NIP. 197909082006042006

Terbaca:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).